

PROSEDUR KLAIM

PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA

Yth. Para Pemegang Polis MAG

Terima kasih atas kepercayaan serta dukungan Anda kepada kami melalui kepesertaan Anda dalam Program Asuransi Kendaraan Bermotor dan/atau Asuransi Kebakaran PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA. Untuk memudahkan Anda dalam membuat pengajuan klaim serta membantu kami dalam mempercepat proses penyelesaiannya, berikut ini kami sampaikan tips cara mengajukan klaim yang tepat. Diatas semua ini dukungan Anda tetap merupakan faktor utama bagi kami untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

ASURANSI KENDARAAN		ASURANSI KEBAKARAN
Pertanggungungan Gabungan	Pertanggungungan Kerugian Total	
<ul style="list-style-type: none">● Segera lapor dalam waktu 3 x 24 Jam.● Sebutkan Nomor Polis Anda.● Lengkapi Form Pengajuan Klaim disertai :<ol style="list-style-type: none">1. Copy SIM pengendara saat kejadian.2. Copy Polis dan STNK yang masih berlaku. <p>Untuk klaim pencurian Tape, Spion, Dop dan peralatan standard lainnya lengkapi juga dengan Surat Lapor Polisi.</p> <ul style="list-style-type: none">● Bawa segera kendaraan Anda ke Bengkel rekanan MAG / Kantor Pusat MAG● Pastikan Anda telah melunasi premi Asuransi	<ul style="list-style-type: none">● Segera lapor dalam waktu 3 x 24 Jam.● Sebutkan Nomor Polis Anda.● Perkirakan besar kerugian telah mencapai kerugian Total (75% dari Harga Pasaran).● Lengkapi Form Pengajuan Klaim disertai :<ol style="list-style-type: none">1. Copy SIM pengendara saat kejadian.2. Surat Laporan Polisi3. Polis, BPKB, Faktur dan STNK asli yang masih berlaku serta kunci mobil <p>Untuk klaim pencurian kendaraan ditambah :</p> <ol style="list-style-type: none">4. Surat Keterangan Hilang dari Polisi dan Kaditserse.5. Surat Blokir STNK6. Surat Subrogasi	<ul style="list-style-type: none">● Segera lapor dalam waktu 3 x 24 Jam.● Sebutkan Nomor Polis Anda.● Berikan informasi lengkap dan akurat kepada petugas survey yang ditunjuk.● Lengkapi Form Pengajuan Klaim disertai :<ol style="list-style-type: none">1. Surat Laporan Polisi2. Laporan Kerugian dengan dokumen pendukungnya seperti penawaran dari supplier, nota pembelian dll.● Pastikan Anda telah melunasi premi Asuransi

Ketentuan diatas adalah umum, mungkin diperlukan dokumen lain sesuai kasusnya masing - masing



PETUNJUK PROSEDUR PENGURUSAN SURAT KEPOLISIAN

untuk klaim asuransi kendaraan kerugian total (kehilangan)

Keperluan	Dokumen yang disiapkan	Tempat Pengurusan	Dokumen yang diperoleh
Laporan Kehilangan Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> ● Foto Copy BPKB ● Foto Copy STNK ● Foto Copy Polis Asuransi kendaraan Bermotor 	Kepolisian terdekat dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP); Polsek / Polres	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Pengaduan ● Surat Pengantar Pemblokiran STNK
Surat Keterangan Kaditserse Kendaraan Hilang	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Pengaduan ● Foto Copy BPKB ● Foto Copy STNK ● Foto Copy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor ● Surat Pengantar dari Pihak asuransi untuk Kaditserse POLDA 	POLDA Tempat Kejadian Perkara (TKP) Direktorat Serse, bagian Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Kaditserse Curanmor ● Surat Keterangan Kaditserse Pencurian Kendaraan Bermotor
Pemblokiran STNK	<ul style="list-style-type: none"> ● Surat Pengantar Pemblokiran STNK 	POLDA asal kendaraan Direktorat Lalu Lintas Bagian Urusan Pemblokiran Tata Usaha STNK Misal : Untuk plat nomor B diblokir di POLDA Jaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Tanda Pemblokiran STNK

Hubungi **Divisi Klaim** atau **Customer Relation** kami
 di telepon 2700590 atau 2700600
 untuk penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang ingin Anda ketahui

PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA

Gedung Bank Panin Pusat Lantai 8
 Jl. Jend. Sudirman Senayan
 Jakarta 10270

**UNTUK KEMUDAHAN DAN KECEPATAN
 PELAYANAN YANG ANDA HARAPKAN**